

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi

Arina Zulfa Oktaviani¹, Nita Andriyani Budiman*², Zamrud Mirah Delima³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Muria Kudus

E-mail: *nita.andriyani@umk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak *multinationality*, *tax haven*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian ini berfokus pada perusahaan barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021, dengan total 140 observasi. Analisis dilakukan dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan SPSS. Temuan menunjukkan bahwa *multinationality*, *tax haven*, dan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan komisaris independen tidak memoderasi hubungan tersebut. Implikasinya menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap peraturan pajak dan praktik tata kelola perusahaan di sektor barang konsumsi. Baik perusahaan maupun regulator harus menilai kembali efektivitas mekanisme pengawasan dalam menangani penghindaran pajak, dengan penekanan pada pemantauan berkelanjutan dan peningkatan tata kelola perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan menjaga kepercayaan publik. Penelitian ini memperkenalkan kebaruan dengan menggunakan komisaris independen untuk memediasi pengaruh *multinationality*, *tax haven*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Multinationality, Tax Haven, Thin Capitalization, Penghindaran Pajak, Komisaris Independen


Abstract

This study examines the impact of multinationality, tax havens, and thin capitalization on tax avoidance, with an independent commissioner acting as a moderating variable. Utilizing a purposive sampling technique, the study focuses on primary consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2021, comprising 140 observations. The analysis employs Moderated Regression Analysis (MRA) via SPSS. Findings reveal that multinationality, tax havens, and thin capitalization do not influence tax avoidance, and independent commissioners do not moderate these relationships. The implications underscore the need for a reevaluation of tax regulations and corporate governance practices within the consumer goods sector. Both companies and regulators must reassess the effectiveness of oversight mechanisms in addressing tax avoidance, emphasizing continuous monitoring and improvement in corporate governance to ensure compliance and maintain public trust. This research introduces the novelty of using independent commissioners to mediate the influence of multinationality, tax havens, and thin capitalization on tax avoidance.

Keywords: Multinationality, Tax Haven, Thin Capitalization, Tax Avoidance, Independent Commissioner

1. Pendahuluan

Pajak menurut Undang–Undang Nomor 16 tahun (2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Perusahaan menjadi salah satu wajib pajak badan yang menjadi sumber terbesar penerimaan pajak negara. Hal tersebut membuat perusahaan sering kali melakukan pengoptimalan untuk meminimalisir pengeluaran pajak melalui kelemahan hukum perpajakan di Indonesia. Pengelolaan pajak yang dilakukan tidak secara optimal dapat memungkinkan perusahaan mengalami masalah terkait dengan pengenaan pajak bahkan dapat terlibat sengketa pajak. Hal tersebut dapat menjadi penyebab bagi pihak wajib pajak badan dalam melakukan pengelolaan pajak secara agresif. Pengelolaan pajak yang bertujuan untuk menekan biaya dalam membayar pajak yang disesuaikan dengan perundang–undangan dapat disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Secara hukum, praktik penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang legal karena tidak melanggar undang–undang yang telah ditetapkan dan penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak yang dilakukan dengan cara ilegal. Penghindaran pajak dilakukan oleh sebagian besar perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak dan beban pajak yang harus dibayarkan, namun dengan adanya hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah dan sering mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena mengakibatkan dampak yang negatif. Berikut merupakan data penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021 :



Gambar 1. Nilai *Cash Effective Tax Rate* Sampel Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021

Pada tahun 2018-2019 nilai CETR naik sebesar 8,2%, dengan adanya hal tersebut mengindikasikan bahwa penghindaran pajak cenderung mengalami penurunan. Alasan dari adanya penurunan penghindaran pajak pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang disahkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun (2019) tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yaitu pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak atau pengurangan pajak penghasilan badan. Pada pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama. Pada tahun 2019-2020 nilai CETR turun sebesar 12,4%, hal ini berarti penghindaran pajak cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan penghindaran pajak pada tahun 2019-2020 disebabkan karena terdapat restitusi pajak. Pada tahun 2019, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan bahwa penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak di bulan Januari. Jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66%. Selain itu, dalam laporan *Tax Justice*

Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in The Time of Covid-19* menyatakan bahwa US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak, dengan adanya hal tersebut perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan (pajakku, 2021).

Perusahaan yang beroperasi di berbagai cabang di luar negeri akan mendapatkan berbagai macam keuntungan, namun tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan strategi penghindaran pajak lebih tinggi dibanding perusahaan yang beroperasi dalam lintas domestik. Penghindaran pajak bagi perusahaan multinasional dapat dilakukan melalui cara mengalihkan sebagian laba perusahaan ke anak perusahaannya yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Perusahaan multinasional juga dapat memanipulasi pajak dengan mendirikan *letter box company* atau penjualan ke luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak memiliki substansi usaha di negara-negara yang termasuk ke dalam *tax haven countries* dimana memberikan subsidi pajak berupa tarif pajak yang rendah atau bahkan membebaskannya kepada para investor, menyediakan infrastruktur keuangan yang cukup canggih, serta jaminan kerahasiaan. Dengan adanya *multinationality*, maka dapat meningkatkan terjadinya *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, terdapat beberapa keuntungan yang dapat mengurangi masalah keagenan dari praktik penghindaran pajak dengan adanya *multinationality*, yaitu dapat mensejahterakan para pemegang saham dengan menekan biaya, sehingga laba yang dihasilkan tinggi, sehingga tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham lebih tinggi serta dapat memberikan keuntungan ekonomis yang besar sesuai keinginan manajer.

Hasil penelitian dari penelitian Pramudya *et al.* (2021) menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya uraian tersebut, maka hipotesisnya adalah :

H₁ : *Multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Tax haven merupakan negara yang memberi perlindungan pajak dengan mengenakan tarif pajak yang rendah bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Keberadaan *tax haven* memberikan keuntungan kepada perusahaan yang akan melakukan strategi penghindaran pajak. Anak perusahaan yang tergabung dalam *tax haven* yang sah dan tidak digunakan semata-mata hanya untuk memfasilitasi penghindaran pajak, karena mereka mampu membantu meningkatkan arus kas setelah pajak dari suatu perusahaan dan mengakibatkan *tax haven* menjadi sangat penting dalam mengurangi pajak perusahaan. Perusahaan yang memanfaatkan *tax haven* untuk melakukan strategi penghindaran pajak berupaya untuk menggeser laba ke negara *tax haven* melalui serangkaian transaksi yang cukup rumit. Negara *tax haven* menjadi tempat yang menawarkan perlindungan bagi perusahaan multinasional yang akan menghindari kewajiban membayar pajaknya di negara asal. Dengan demikian, keberadaan *tax haven* mendorong perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, dapat menimbulkan konflik antara perusahaan dengan investor. Keputusan yang dikeluarkan oleh investor untuk memanfaatkan negara *tax haven* dengan harapan dapat menguntungkan akan tetapi menjadi peluang bagi pihak manajemen untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Pihak manajemen berupaya untuk mengalihkan sebagian pendapatannya ke anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah.

Hasil dari penelitian Pramudya *et al.* (2021) dan Widodo *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya hal tersebut, maka hipotesisnya adalah :

H₂ : *Tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Thin capitalization merupakan salah satu cara yang digunakan dalam melakukan strategi penghindaran pajak. *Thin capitalization* merupakan praktik pembiayaan anak cabang perusahaan dengan melalui utang bunga dan perusahaan mempunyai hubungan istimewa daripada modal saham. Berdasarkan peraturan perpajakan, apabila pembiayaan berupa modal tersebut berupa utang, maka yang akan muncul adalah biaya bunga, dimana biaya bunga adalah unsur pengurang dalam proses perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berbeda dengan pembiayaan perusahaan berupa modal saham akan muncul dividen yang mana dividen tidak menjadi unsur pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Perhitungan *thin capitalization* diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu dengan cara total liabilitas atau utang dibagi dengan total ekuitas. Apabila utang perusahaan tinggi, maka biaya pinjaman yang dibayarkan oleh perusahaan juga tinggi, sehingga laba yang diperoleh perusahaan rendah. Apabila laba yang diperoleh perusahaan rendah, maka dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, manusia bersifat mementingkan diri sendiri, seringkali terjadi konflik antara pemegang saham selaku pihak prinsipal dan manajer selaku pihak agen. Manajer perusahaan selaku agen akan mengelola beban pajaknya supaya tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban bunga, sehingga manajer mendapatkan insentif atau bonus dari pemilik perusahaan atas upayanya dalam mendapatkan laba dengan menekan beban pajak perusahaan.

Hasil dari penelitian Irawan & Novitasari (2021) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya adalah :

H₃ : *Thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan multinasional dalam melakukan praktik pajaknya akan mengalihkan sebagian laba perusahaan ke anak perusahaannya yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Perusahaan multinasional memiliki perbedaan ekonomi, budaya, politik dan sosial yang mengakibatkan perusahaan multinasional dapat memanfaatkan hutang dan penghasilan dalam perencanaan pajak untuk menekan beban pajak dengan cara mengakui beban bunga sebagai biaya fiskal. Perusahaan yang beroperasi di berbagai cabang di luar negeri akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Perusahaan tersebut akan mendapatkan tarif pajak yang berbeda beda dari negara satu dan negara yang lainnya. Tidak hanya perbedaan tarif pajak, tetapi juga praktik *income shifting*, struktur modal, dan keuntungan lainnya yang dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham. Manajer berupaya melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Namun apabila tindakan penghindaran pajak dilakukan secara agresif akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan resiko yang besar di masa mendatang. Untuk meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang agresif, perlu adanya pengawasan atas tindakan manajer dalam aktivitas perusahaan. Apabila pengawasan yang dilakukan semakin ketat, maka manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat diminimalkan, dengan adanya komisaris independen, maka dapat menekan perilaku manajer dalam melakukan penghindaran pajak melalui tindakan *multinationality*, khususnya untuk perusahaan multinasional. Komisaris independen berupaya untuk menyamakan tindakan manajer dengan keinginan pemegang saham. Meskipun tindakan penghindaran pajak tidak melanggar ketentuan hukum, namun potensi denda pajak di masa mendatang selalu tetap ada. Selain itu, tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer dengan motif tertentu dapat merugikan pemegang saham. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₄ : Komisaris independen memperlemah pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak.

Dalam hubungan internasional bagi perusahaan sangatlah penting untuk dilakukan, karena memiliki tujuan supaya perusahaan mempunyai kerjasama atau keuntungan bagi pihak perusahaan-perusahaan. Dengan adanya *tax haven* dimana negara memberikan fasilitas tarif pajak yang rendah bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali, sehingga perusahaan tergiur dengan negara tersebut dan memiliki motivasi untuk mengoperasikan perusahaan di negara *tax haven*.

Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham, menyebabkan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam menyelaraskan atau menyamakan kepentingan manajer dan pemegang saham. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat menekan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Manajer cenderung akan mengalihkan laba ke anak perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali. Namun, dewan komisaris selaku pengawas berusaha untuk meminimalisir transaksi yang mengarah ke tindakan penghindaran pajak. Dengan adanya dewan komisaris independen mengakibatkan manajer dalam perusahaan multinasional tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₅ : Komisaris independen memperlemah pengaruh *tax haven* terhadap penghindaran pajak.

Thin capitalization lebih menitikberatkan pendanaan utang daripada menggunakan modalnya, yang dapat mengakibatkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan pajak, sementara investasi modal pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perhitungan *thin capitalization* diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu dengan cara total liabilitas atau utang dibagi dengan total ekuitas. Apabila utang perusahaan tinggi, maka biaya pinjaman yang dibayarkan oleh perusahaan juga tinggi, sehingga laba yang diperoleh perusahaan rendah. Apabila laba yang diperoleh perusahaan rendah, maka dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Dengan adanya dewan komisaris independen yang berperan sebagai pengawas, maka semakin patuh perusahaan dalam membayar pajaknya dan memungkinkan perusahaan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, manusia bersifat mementingkan diri sendiri, seringkali terjadi konflik antara pemegang saham selaku pihak prinsipal dan manajer selaku pihak agen. Manajer perusahaan selaku agen akan mengelola beban pajaknya supaya tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban bunga. Dengan adanya komisaris independen yang berperan sebagai pengawas, maka semakin memperkuat manajer untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak melalui *thin capitalization*. Berdasarkan logika berpikir yang telah di uraikan di atas, maka hipotesisnya adalah:

H₆ : Komisaris independen memperkuat pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

2. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan barang konsumen primer periode 2017-2021, yaitu 98 perusahaan. Pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar berturut-turut di BEI selama 2017-2021, menerbitkan *annual report* secara berturut-turut selama 2017-2021, dan perusahaan barang konsumen primer yang mengalami laba secara berturut-turut selama 2017-2021, sehingga diperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan dengan penelitian selama 5 tahun, sehingga

total sampel yang dianalisis sebanyak 195. Kemudian dilakukan *outlier* data sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 140.

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

No.	Kriteria	2017	2018	2019	2020	2021
	Populasi	66	71	79	87	98
1	Perusahaan barang konsumen primer yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut – turut pada periode 2017-2021	(0)	(5)	(13)	(21)	(32)
2	Perusahaan barang konsumen primer yang tidak menyajikan <i>annual report</i> secara berturut - turut dari tahun 2017 -2021	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
3	Perusahaan barang konsumen primer yang tidak mengalami laba selama periode 2017-2021	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)
	Total Sampel	39	39	39	39	39
	Total Data Observasi	195				

Definisi Operasional Variabel

1. *Multinationality* (X1)

Menurut Ridwan (2019) *multinationality* adalah perusahaan yang di kontrol oleh negara asal dimana negara tersebut berawal, namun kegiatan operasinya tetap di berbagai negara, di samping itu perusahaan multinasionalitas mempunyai ciri yang berbeda dari negara satu dengan negara yang lainnya, yaitu perbedaan politik, budaya, dan sosial, dalam penelitian ini diukur dengan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Multinationality} = \text{Jumlah anak perusahaan yang berada di luar negeri.}$$

2. *Tax Haven* (X2)

Menurut Marundha *et al.* (2020) *tax haven* adalah suatu lokasi yang menawarkan kewajiban pajak rendah atau daerah yang tidak dikenakan pajak dimana para pengusaha melakukan usaha.

$$\begin{aligned} \text{Nilai 1} &= \text{Untuk perusahaan yang mempunyai minimal satu anak perusahaan} \\ &\quad \text{berada pada negara } \textit{tax haven}. \\ \text{Nilai 0} &= \text{Untuk perusahaan yang tidak mempunyai anak perusahaan pada} \\ &\quad \text{negara } \textit{tax haven}. \end{aligned}$$

3. *Thin Capitalization* (X3)

Thin Capitalization merupakan modal perusahaan yang digunakan adalah lebih banyak utangnya daripada modal sendiri. *Thin Capitalization* dalam mendanai operasi bisnisnya lebih cenderung menggunakan pendanaan utang dibandingkan dengan menggunakan modal dalam struktur modalnya (Andawiyah *et al.*, 2019).

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber: Haryanti & Amalia (2020)

4. Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara melakukan pengurangan nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum laba dalam memakai strategi perpajakan yang telah dianggap legal dan tidak melanggar aturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Wenzel (2002).

$$\text{CETR (Cash Effective Tax Rate)} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Sumber: Pramudya *et al.* (2021)

5. Komisaris Independen (Z)

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan juga tidak mempunyai jabatan direksi dengan perusahaan yang bersangkutan (Hidayat & Muliasari, 2020).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

Sumber: Pramudya *et al.* (2021)

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis *moderated regression analysis*. Adapun tahap analisis data yang dilakukan meliputi: uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokesdastisitas, uji autokorelasi), uji *moderated regression analysis*, uji koefisien determinasi, uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t).

3. Hasil Dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Penghindaran Pajak	140	0,01	2,30	0,3329	0,33109
<i>Multinatio-nality</i>	140	0,00	47,00	1,7846	5,39040
<i>Tax Haven</i>	140	0,00	1,00	0,3846	0,48776
<i>Thin Capitalization</i>	140	0,12	4,29	1,0908	0,96355
Komisaris Independen	140	0,20	0,83	0,4120	0,10836

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	140
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200 ^{c,d}

Sumber : Data sekunder yang diolah (2023)

Berdasarkan dari hasil tabel 3 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi sebesar 2,00, hal tersebut berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (2,00 > 0,05), maka dari hasil pengolahan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Multinationa-lity	0,456	2,195	Tidak terjadi Multikolinieritas
Tax Haven	0,446	2,243	Tidak terjadi Multikolinieritas
Thin Capitalization	0,952	1,051	Tidak terjadi Multikolinieritas
Komisaris Independen	0,929	1,076	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data sekunder yang diolah (2023)

Berdasarkan hasil tabel 4 dapat dilihat bahwa semua variabel mempunyai nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka diperoleh hasil yang sesuai dengan kriteria yaitu tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
Multinationality	0,971	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Tax Haven	0,418	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Thin Capitalization	0,524	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Komisaris Independen	0,408	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data sekunder yang diolah (2023)

Pengambilan keputusan analisis uji heterokedastisitas, yaitu menggunakan uji *glejser*. Berdasarkan hasil tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel melebihi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,960

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 7. Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	0,180
Multinationality	-0,068
Tax Haven	0,083
Thin Capitalization	0,032
Komisaris Independen	0,208
Multinationality*Komisaris Independen	0,166

Model	Unstandardized Coefficients
	B
Tax Haven*Komisaris Independen	-0,233
Thin Capitalization*Komisaris Independen	-0,140

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel 7, maka dapat digambarkan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 0,180 - 0,068 X_1 + 0,083 X_2 + 0,032 X_3 + 0,208 Z + 0,166 X_1 * Z - 0,233 X_2 * Z - 0,140 X_3 * Z + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b
R Square
0,038

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Berdasarkan hasil tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *r square* sebesar 0,038 atau 3,8%, dapat disimpulkan bahwa 3,8% penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu *multinationality*, *tax haven*, dan *thin capitalization*, sedangkan 96,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F

Model	F	Sig.
Regression	0,738	0,641 ^b

Sumber : Data sekunder yang diolah (2023)

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10. Hasil Uji Statistik t

Variabel	t	Sig.
X1	-0,771	0,442
X2	0,458	0,647
X3	0,431	0,667
X1Z	0,750	0,455
X2Z	-0,505	0,614
X3Z	-0,764	0,446

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dilihat dari nilai sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan membandingkan nilai t hitung > t tabel sebesar 1,97810. Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama (H₁) menunjukkan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin sedikit perusahaan yang mendirikan cabang di luar negeri, maka semakin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil hipotesis kedua (H₂) menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin sedikit perusahaan yang mendirikan cabang di negara *tax haven*, maka semakin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak.

Hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti bahwa selama perusahaan mampu menyeimbangkan dan memberikan batasan atas pendanaan utang terhadap pendanaan dengan menggunakan modal perusahaan sendiri dalam membiayai operasional perusahaan, maka tidak akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen dalam perusahaan multinasional tidak mempunyai kewenangan yang kuat. Tata kelola perusahaan didalamnya terdapat konteks bahwa perusahaan multinasional mempunyai sistem dan sumber daya yang lebih baik, sehingga implementasi tata kelola sudah dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan multinasional lebih bersifat memenuhi persyaratan administrasi otoritas pengawas pasar modal di Indonesia.

Hipotesis kelima (H_5) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *tax haven* terhadap penghindaran pajak. Tindakan terkait dengan perusahaan yang mendirikan cabang di negara *tax haven* sudah bukan menjadi kewenangan komisaris independen lagi. Komisaris independen hanya berperan untuk menurunkan penghindaran pajak yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas secara langsung yang dilakukan oleh perusahaan domestik di Indonesia.

Hasil hipotesis keenam (H_6) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 169/PMK.010/2015 terkait dengan rasio utang dan ekuitas yang dimiliki perseroan, komisaris independen tidak perlu melakukan pengawasan yang kuat akan *thin capitalization*, karena peraturan terkait *thin capitalization* telah diatur oleh pemerintah, dan setiap tahunnya perusahaan melakukan pelaporan SPT Badan dimana didalamnya terdapat total utang dan total ekuitas yang akan di laporkan ke otoritas pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti *multinationality*, *tax haven*, dan *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *multinationality*, *tax haven*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dari uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *r square* sebesar 0,038 atau 3,8% yang artinya variabel independen *multinationality*, *tax haven*, dan *thin capitalization* hanya memberikan pengaruh sebesar 3,8%, sedangkan sisanya 96,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini variabel dependen penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan CETR tidak dapat dipengaruhi oleh variabel independen dan variabel *thin capitalization* pada penelitian ini diukur menggunakan rumus DER menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan adanya keterbatasan penelitian, maka penelitian selanjutnya dapat menambahkan dua variabel independen yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, misalnya profitabilitas dan *corporate social*.

Daftar Pustaka

- [1] Amalia, R. (2021). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak*. Prosiding Akuntansi, 7, 13–15. [Http://Dx.Doi.Org/10.29313/V7i1.25213](http://Dx.Doi.Org/10.29313/V7i1.25213)
- [2] Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). *Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia*. Akuntabilitas, 13(1), 49–68. [Https://Doi.Org/10.29259/Ja.V13i1.9342](https://Doi.Org/10.29259/Ja.V13i1.9342)

-
- [3] Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). *Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/Jap.V21i02.1530>
- [4] Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). *Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinationalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 7(2), 201–212. <https://doi.org/10.24815/Jimeka.V7i2.20954>
- [5] Blouin, J., Huizinga, H., Laeven, L., & Nicodeme, G. (2014). *Thin Capitalization Rules And Multinational Firm Capital Structure*. Imf Working Papers, 14(12), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484384442.001>
- [6] Dewi Putriningsih, Eko Suyono, & Eliada Herwiyanti. (2019). *Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan*. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/Jba.V20i2.412>
- [7] Fadhila, N. S., Prtomo, D., & Yudowati, S. Priyandani. (2017). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi, 21(3), 1803–1820.
- [8] Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). *Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak*. Indonesian Journal Of Accounting And Governance, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/Ijag.V2i1.6>
- [9] Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21, Edisi Tujuh*.
- [10] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 (10th Ed.)*. Badan Penerbit Diponegoro.
- [11] Gracia Agata, Putu Indrajaya Lembut, F. O. (2021). *Analisis Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Wahana Akuntansi, 16(1), 74–93. <https://doi.org/10.21009/Wahana.16.015>
- [12] Gunadi. (2007). *Pajak Internasional*. Jakarta : F.Ui, 1994.
- [13] Haryanti, A. D., Amalia, F. A., & Suprpti, E. (2020). *Specific Anti Rule Avoidance (Saar): How Does It Affect Tax Avoidance?* Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.22219/Jrak.V10i1.11083>
- [14] Hidayat, A., & Muliastari, R. (2020). *Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. Sultanist: Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 8(1), 28–36. <https://doi.org/10.37403/Sultanist.V8i1.183>
- [15] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan-An Dalam Tahun Berjalan*. 2019.
- [16] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 2008.
- [17] Irawan, F., & Novitasari, R. (2021). *The Impact Of Thin Capitalization Rules As A Tool Of Tax Avoidance On Tax Revenue*. Business And Accounting Research (Ijebar) Peer Reviewed-International Journal, 5(4), 270–281. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/ijebar>
- [18] Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). *Pengaruh Return On Assets, Corporate Social Responsibility, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. Jurnalakuntansi Dan Keuangan Islam, 02(02), 229–248.
- [19] Jensen, & Meckling. (2015). *Pengaruh Debt To Equity Ratio, Dividen, And Faktor Non Keuangan Terhadap Agency Cost*. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 17(2), 125-133.
- [20] Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2020). *Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Yang Di Mediasi Oleh Tax Heaven Country”(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Ekonomi Manajemen 1177, 4–15*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Knema/Article/View/9075>

- [21] Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). *Corporate Income Taxes And The Cost Of Capital: A Correction Author (S)*: Franco Modigliani And Merton H . Miller Source : The American Economic Review , Vol . 53 , No . 3 (Jun ., 1963), Pp . 433-443 Published By : American Economic Association Stable. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443.
- [22] Muslim, A. B. (2023). *Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate*. 6(1), 824–840.
- [23] Ngadiman, M. H. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Multinational Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance Dalam Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bei Pada Tahun 2015-2019*. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 578. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11698>
- [24] Nur Indriantoro, B. S. (N.D.). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta. 63, 64, 69.
- [25] Pramudya, T. A., Lie, C., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). *Peran Komisaris Independen Di Indonesia : Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak*. *Jurnalku*, 1(3), 200–209. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.40>
- [26] Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). *The Influence Of Thin Capitalization And The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance By Manufacturers Registered On Ise In 2011-2015*. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- [27] Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- [28] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 2009.
- [29] Richardson, G., & Lanis, R. (2007). *Determinants Of The Variability In Corporate Effective Tax Rates And Tax Reform: Evidence From Australia*. *Journal Of Accounting And Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- [30] Ridwan, M. (2019). *Pengaruh Multinationality Dan Timeliness Of Financial Reporting Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2203>
- [31] Solimun. (2011). *Analisis Variabel Moderasi Dan Mediasi*.
- [32] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- [33] Supardi, S. (1993). *Populasi Dan Sampel Penelitian*. *Unisia*, 13(17), 100–108. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss17.art13>
- [34] Tax Justice Network. (2021a). *Corporate Tax Haven Index 2021*. <https://cthi.taxjustice.net/en/>.
- [35] Tax Justice Network. (2021b). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Pajakku.
- [36] Wenzel, M. (2002a). *The Impact Of Outcome Orientation And Justice Concerns On Tax Compliance: The Role Of Taxpayers' Identity*.
- [37] Wenzel, M. (2002b). *The Impact Of Outcome Orientation And Justice Concerns On Tax Compliance*. *Journal Of Applied Psychology*, 87, 629–645.
- [38] Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). *Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018*. *E-Jra*, 9(6), 119–133.
- [39] Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*.